



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40612
Website: disdik.bandungkab.go.id email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/0585-8 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan BINA UMMATI BANDUNG nomor: 06/YBUB/I/2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	: BINA UMMATI BANDUNG
Nama Ketua	: Ida Daliah, S.Pd
Alamat Yayasan	: Kp.Rancakendal RT.01 RW 08 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	: KELOMPOK BERMAIN SALSABILA
Nama Pengelola	: Gita Astrini, A.Md
Alamat Lembaga	: Kp.Rancakendal RT.01 RW 08 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 06 Februari 2027.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

[Signature]
Drs. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 198305 1 001